

## **Epistemologi Fatwa tentang Politik Uang di Indonesia**

**Jefry Tarantang**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya  
hukumtarantang@gmail.com

**A. Hafiz Anshary**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
hafiz.ansh@gmail.com

**Sukarni**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
sukarni\_muin@yahoo.com

**Fahmi Hamdi**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
fahmihamdi@uin-antasari.ac.id

**Athoillah Islamy**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
athoillahislamy@yahoo.co.id

### **Abstract**

*This study intends to identify the epistemology of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council on the monasticism of money politic. Qualitative research in the form of literature studies uses a normative-philosophical approach. The primary data of this study is in the form of a document of the Ijtima' Ulama Decree of the Indonesian Fatwa Commission in 2018. Secondary data uses a variety of correlative scientific literature with a focus on discussion. The theory of idealism and the realism of Islamic law became the theory of analysis of this research. Data collection through documentation. Meanwhile, data analysis goes through the stages of data reduction, data presentation, and data verification. This research shows the epistemological construction of the fatwa of the Indonesian Ulema Council on the political monastery of money not only based on the idealistic-normative-deductive epistemology of Islamic law, but also emphasizes the aspects of Islamic legal realism in the form of considerations about the effectiveness of the fatwa in the midst of community life. The theoretical implications of this study show that the provisions of Islamic law (fatwa) related to the prohibition of money politics require considerations of legal formulations that do not only refer to normative idealism of law, but also legal realism. The limitations of this study have not identified the method of interpretation of the Indonesian Ulema Council on various theological foundations of monasticism of money politics.*

**Keywords:** *Epistemology of Fatwas, Indonesian Ulema Council, Money Politics*

## Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi epistemologi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang keharaman politik uang. Penelitian kualitatif berupa studi pustaka ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Data primer penelitian ini berupa dokumen Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2018. Data sekunder menggunakan pelbagai literatur ilmiah yang korelatif dengan fokus pembahasan. Teori idealisme dan realisme hukum Islam menjadi teori analisis penelitian ini. Pengumpulan data melalui dokumentasi. Sementara itu, analisis data melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Penelitian ini menunjukkan konstruksi epistemologis fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang keharaman politik uang tidak sekedar berpijak pada epistemologi hukum Islam yang idealistik-normatif-deduktif, akan tetapi juga menekankan aspek realisme hukum Islam berupa pertimbangan tentang efektifitas fatwa tersebut di tengah kehidupan masyarakat. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan ketentuan hukum Islam (fatwa) terkait pelarangan politik uang membutuhkan konsideran rumusan hukum yang tidak sekedar mengacu pada idealisme normatif hukum, melainkan juga realisme hukum. Keterbatasan penelitian ini belum mengidentifikasi metode penafsiran Majelis Ulama Indonesia terhadap berbagai landasan teologis tentang hukum keharaman politik uang.

**Kata kunci:** Epistemologi fatwa, Majelis Ulama Indonesia, Politik Uang

## Pendahuluan

Praktik politik uang (*money politic*) secara sistemik masih merajalela pada berbagai Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.<sup>1</sup> Fenomena demikian diperburuk oleh dukungan biaya suksepsi pemilu dari para kolongmerat demi mewujudkan kepentingan pragmatis yang ada.<sup>2</sup> Padahal, politik uang merupakan ancaman nyata bagi upaya bangsa dan negara Indonesia untuk mencapai bersih, integritas dan pemilu yang bermartabat. Pada akhirnya politik uang akan mendorong perilaku korupsi karena politik pelaku tentu ingin modal yang mereka dapat kembali.<sup>3</sup> Merespon polemik tentang politik uang sebagaimana di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke VI yang diadakan di Kalimantan Selatan pada tanggal 7-10 Mei tahun 2018 turut membahas ketentuan hukum atas politik uang tersebut. Menurut fatwa MUI, bahwa suatu permintaan atau pemberian bentuk apapun dalam pencalonan pejabat publik. Yang mana hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab, dan kewenangannya, maka dihukumi haram. Sebab, tindakan tersebut dapat dikategorikan tindakan *risywah* (suap) atau dapat mengantarkan pada tindakan

---

<sup>1</sup> Bernadhita HS Utami dkk., "Money politics vs political marketing," *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 12, no. 2 (2020): 125.

<sup>2</sup> Thomas Reuter, "Political parties and the power of money in Indonesia and beyond," *TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia* 3, no. 2 (2015): 1.

<sup>3</sup> Prolog Ketua Bawaslu dalam buku Badan Pengawas Pemilu, *Melawan Money Politic Catatan Pengawas Pemilu 2019* (Magelang: Bawaslu Kabupaten Magelang, 2019), vii.

*risywah*.<sup>4</sup> Namun demikian fenomena politik uang di Indonesia masih banyak terjadi pada pemilu legislatif 2019-2024.<sup>5</sup>

Masih merjalelanya praktik uang tersebut tidak terlepas dari budaya buruk sikap politik yang sudah dipandang sebagai hal yang lumrah di tengah masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Bahkan praktik politik uang pada sebagian masyarakat dipandang sebagai bentuk bantuan, infak, sedekah dan lainnya. Pergeseran istilah *money politics* pada term moral sosial dan keagamaan ini berdampak pada perlindungan norma kultural masyarakat yang pada akhirnya melazimkan praktik politik uang tersebut. Pada konteks inilah, dibutuhkan kecermatan individu untuk memahami motif dibalik perilaku politik uang tersebut, sehingga dapat membedakan antara pemberian bentuk suap dengan pemberian bantuan.<sup>7</sup> Sebab, problem perilaku politik dapat berimplikasi buruk akan pada pelbagai sistem negara.<sup>8</sup> Fenomena politik uang tersebut juga diprburuk dengan adanya pertarungan etnik maupun agama yang pada akhirnya seringkali memicu disintegrasi sosial anatar pendukung kandidat fanatiknya masing-masing.<sup>9</sup>

Problem disparitas antara fatwa MUI dengan fenomena politik uang yang masih merjalela, bahkan seakan sudah menjadi kultur politik buruk di tengah masyarakat Indonesia menarik untuk dikaji lebih lanjut. Terlebih Indonesia sebagai notabene negara yang memiliki pluralitas nilai dalam pembentukan konstitusinya.<sup>10</sup> Tidak terkecuali paradigma politik Islam juga telah banyak mewarnai dalam sejarah perpolitikan di Indonesia.<sup>11</sup> Pada konteks inilah, dari segi idealisme fatwa, apakah basis epistemologi fatwa MUI masih hanya berkuat pada basis argumen normatif, atau juga sudah memotret dan mempertimbangkan kondisi realitas sosial politik yang ada.

Penelitian ini berupaya untuk melakukan indentifikasi terhadap corak epistemologi fatwa MUI tentang politik uang. Jenis penelitian kualitatif dalam bentuk kajian pustaka ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Dokumen Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke VI Tahun 2018 digunakan sebagai data primer. Sementara itu, data sekunder berupa berbagai literatur ilmiah yang ada korelasinya terhadap pokok bahasan. Teori idealisme dan realisme hukum Islam digunakan sebagai teori analisis penelitian ini. Berbagai data, baik

---

<sup>4</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vi Tahun 2018 Tentang Masalah Strategis Kebangsaan" (Majelis Ulama Indonesia, 2018), 87, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/HASIL-IJTIMA-ULAMA-KOMISI-FATWA-MUI-2018-oke.pdf>.

<sup>5</sup> Karto Karto and Akhmad Khisni, "Islamic views on money politic practices in the constitutional election of 2019," *Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 158.

<sup>6</sup> Syahrul Mokodompis dkk., "Money politic in elections: Islamic law perspective," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 2 (2018): 127.

<sup>7</sup> Didin Saepudin, "Suap dan Politik Uang dalam Pandangan Fikih," *Indo-Islamika* 6, no. 2 (2016): 330.

<sup>8</sup> Athoillah Islamy, "Paradigma Sosial Profetik dalam Kode Etik Politik di Indonesia," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 157.

<sup>9</sup> Zuly Qodir, Hasse Jubba, & Mega Hidayati, "Contesting Ethnic and Religious Identities in the 2019 Indonesian Elections: Political Polarization in West Kalimantan," *Studia Islamika* 29, No. 1(2022): 112.

<sup>10</sup> Farkhani, and Elviandri, "Converging Islamic and religious norms in Indonesia's state life plurality," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12, no. 2 (2022): 422.

<sup>11</sup> Anton Minardi, "The New Islamic Revivalism In Indonesia: Accommodationist and Confrontationist," *Journal of Indonesian Islam*, Vol.12, no.2 (2018):247

primer maupun sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Sementara itu, analisis data menggunakan reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

Berdasarkan penelusuran penulis belum ditemukan penelitian yang mengkaji fatwa MUI tentang politik uang yang termaktub dalam dokumen Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke VI Tahun 2018. Meski demikian penulis berhasil menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memotret praktik politik di Indonesia dalam perspektif hukum Islam (fikih), antara lain penelitian oleh Nanda Firdaus Puji Istiqomah, dan M. Noor Harisudin menyatakan bahwa politik uang merupakan tindakan *risywah* (suap) yang hukumnya haram. Begitu juga dalam perspetif hukum positif di Indonesia, politik uang merupakan tindakan yang melanggar undang-undang, dan merusak sistem demokrasi.<sup>12</sup> Kesimpulan demikian sejalan dengan penelitian Allan Fatchan Gani Wardhana yang menyebut Indonesia masih rentan dengan praktik politik uang. Hal demikian disebabkan paham dan sikap pragmatis yang transaksional dalam menentukan calon pejabat publik. Atas dasar inilah, politik uang dapat merusak demokrasi.<sup>13</sup> Berikutnya, penelitian Mashudi Umar mengatakan bahwa praktiuk politik uang pada kaidah *sadd dzaroi'* dipandang sebagai sesuatu yang mengantrakan pada keburukan, sehingga harus ditutup.<sup>14</sup> Pernyataan Mashudi Umar tersebut sejalan dengan penelitian Dindin Saepudin yang menjelaskan bahwa dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, praktik politik uang menimbulkan kemudharatan dari pada kemaslahatan. Kemudharatan politik uang tersebut dapat berdampak buruk bagi kehidupan individu, keluarga, maupun sosial masyarakat dan negara.<sup>15</sup>

Berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu di atas, penelitian ini fokus pada upaya untuk mengidentifikasi corak epistemologi fatwa MUI tentang politik uang melalui perspektif teori idealisme dan realisme hukum Islam. Fokus dan pendekatan perspektif tersebutlah yang menjadi perbedaan dan kebaruan dari penelitian ini.

### **Idealisme dan Realisme dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam**

Secara sosiologis, tidak dapat dibantah bahwa kondisi kehidupan manusia akan selalu dinamis yang dapat membentuk konstruksi pemikiran dirinya maupun individu lain bahkan masyarakat secara luas di sekelilingnya. Bahkan seiring semakin berkembang paradigma suatu masyarakat, maka akan semakin terbuka dalam merespons progresif ilmu pengetahuan. Pada konteks ini, keberadaan norma hukum Islam bagi kehidupan umat Islam diharapkan dapat menjadi solusi hukum atas pelbagai persoalan masyarakat. Potensi norma hukum Islam yang solutif terhadap ragam problematika modern disalahpahami oleh para orientalis. Sejumlah orientalis yang melontarkan kritik terhadap eksistensi norma hukum

---

<sup>12</sup> Nanda Puji Istiqomah dan M. Noor Harisudin, "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif," *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 2, no. 1 (2021): 95.

<sup>13</sup> Allan Fatchan Gani Wardhana, "Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam," *Journal of Islamic and Law Studies* 57 (2020): 60.

<sup>14</sup> Mashudi Umar, "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015): 130.

<sup>15</sup> Saepudin, "Suap dan Politik Uang dalam Pandangan Fikih," 332.

Islam dengan menyatakan eksistensi norma hukum Islam memiliki kecenderungan bersifat idealistik dan terhindar dari positivisme<sup>16</sup>

Berpijak pada pernyataan di atas, term idealisme dan realisme hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari diskursus wacana hukum Islam modern dan postmodern di kalangan wacana para orientalis. Mereka telah melontarkan wacana dikotomi antara paradigma idealisme dan realisme dalam sejarah pemikiran hukum Islam.<sup>17</sup> Sebagai contoh Noel James Coulson, ia menuturkan bahwa eksistensi hukum Islam dapat menjadi konstruksi norma hukum yang solutif terhadap dinamika problem masyarakat ketika dapat dikontrol dan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pandangan demikian tidak mengehrankan jika basis paradigmatis dalam memahami hukum Islam mengacu pada rasionalisme. Pandangan tersebut juga memantik konflik paradigmatis dalam corak idealisme dan realisme pemikiran hukum Islam modern.

Lantas apa sebenarnya corak idealisme dan realisme hukum Islam pada bangunan epistemologi Islam? Untuk menjawab pertanyaan epistemologis demikian, penting dipahami dua hal fundamental yang menjadi karakteristik dari hukum Islam itu sendiri. Pertama, hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari ajaran wahyu Tuhan. Oleh sebab itu, hukum Islam diyakini sebagai ajaran suci, sehingga terdapat dimensi kebenaran dogmatis. Kedua, hukum Islam merupakan hukum yang tidak terlepas dari konstruksi pemikiran manusia, sehingga dipandang sebagai produk pemikiran manusia. Pemahaman yang baik terhadap dua karakter tersebut dapat memudahkan kita dalam memahami corak epistemologis hukum Islam dalam hal corak paradigmatis idealisme dan realisme hukum Islam.<sup>18</sup>

Adapun corak idealisme dan realisme hukum Islam sebenarnya dapat ditemukan dari tradisi sejarah pemikiran hukum Islam klasik yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh besar filsafat Yunani. Pernyataan ini dapat dilihat pada persamaan corak idealisme dalam pemikiran hukum Islam yang senantiasa mengacu pada landasan teks teologis (nas), sehingga memunculkan produk pemikiran hukum Islam yang bersifat deduktif-idealistik. Maksudnya, yakni corak pemikiran hukum Islam yang cenderung apatis terhadap kondisi problem realitas hukum yang ada. Corak demikian inilah dalam epistemologi Islam dimasukkan pada epistemologi *bayani*, yakni corak epistemologi yang menekankan otoritas wahyu secara independen dalam menghasilkan produk pengetahuan (pemikiran) Islam dengan tanpa interpretasi.

Sedangkan paradigma realisme hukum Islam lebih mengacu pada epistemologi *burhani*. Penting diketahui bahwa epistemologi *burhani* menekankan pada rasionalitas akal manusia melalui berbagai dalil logika yang ada. Dalam hal ini, pelbagai dalil agama dalam epistemologi burhani memiliki validitas selama tidak bertentangan dengan rasionalitas akal manusia. Secara historis, keberadaan corak paradigma realisme hukum Islam ini memiliki basis paradigmatis dari

---

<sup>16</sup> Baharuddin Basettu, "Konflik dan Ketenangan dalam Hukum Islam Antara Idealisme dan Realisme," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* Volume VI Number 2 (2018): 30-31.

<sup>17</sup> Muhammad Ahmad Munir, "Dichotomy of Idealism and Realism: Islamic Legal Tradition between Modern and Postmodern Discourses," *Islamic Studies* 56, no. 1-2 (2017): 53.

<sup>18</sup> Dwi Novaria Misdawati dan Athoillah Islamy, "Idealisme dan Realisme Dalam Paradigma Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 2 (2022): 133-34.

seorang tokoh bernama Ibnu Rusyd. Ia mengatakan bahwa rasionalitas filsafat serta rasionalitas agama dapat sinergis. Oleh sebab itu, pada konteks realisme hukum Islam, pemikiran hukum Islam dapat menyelesaikan terhadap realitas problem empirik masyarakat yang dinamis. Atas dasar inilah, realisme hukum Islam memandang intervensi pemikiran manusia tidak dapat dihilangkan pada perumusan hukum Islam.<sup>19</sup> Dua aliran idealisme serta realisme hukum Islam di atas dapat dipakai berbagai materi analisis untuk mengidentifikasi corak paradigmatik fatwa MUI tentang keharaman opolitik uang yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini.

### **Gambaran Umum Praktik Politik Uang (*Money politic*) di Tengah Masyarakat**

Fenomena praktik politik pada ranah praksisnya didukung kecenderungan masyarakat yang sangat permisif dan menlaii praktik tersebut menjadi biaya ganti rugi dari para calon pejabat politik yang dalam memengkan kontestasi politik. Tidak hanya itu, tidak sedikit prliaku politik uang juga dipandang sebagai peluang untuk memperoleh rejeki. Sebab, siapapun nantynya yang akan terpilih tidak bermakna apapun bagi diri dan kelompok pemilih.<sup>20</sup> Ada adat yang membudaya di Indonesia, yaitu tidak pantas untuk menolak hadiah dan membiasakan diri untuk membalas hadiah.<sup>21</sup> Ini instrumen budaya yang digunakan oleh politisi untuk melakukan politik uang.<sup>22</sup>

Uang politik dalam proses demokrasi akar rumput tumbuh subur karena dianggap biasa dan selalu terjadi dari pemilu ke pemilu.<sup>23</sup> Hal ini seringkali disebabkan oleh faktor kemiskinan yang berpotensi memicu individu berfikir pragmatis maupun komersil dalam rangka untuk memperoleh sejumlah keuntungan yang didapatkan dari para calon kandidat politik. Atas dasar inilah, maka tidak mengherankan jika fenomena praktik politik uang ini merupakan hal yang tidak mudah dicegah dan diberhentikan selama kemiskinan masih menjangkit pada kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

Fenomena yang tidak bisa dipungkiri adalah praktik politik uang membuat partisipasi politik warga meningkat. Hal ini dinyatakan oleh Halili bahwa “serangan fajar” atau “penyerangan dini hari” menjadi faktor peningkatan partisipasi pemilih dalam memberikan kontribusi terhadap hak suara mereka. Faktor tersebut mempengaruhi masyarakat di desa yang mayoritas di antaranya berpendidikan rendah dan ekonomi. Dalam pemilihan kepala daerah, politik uang

---

<sup>19</sup> Misdawati dan Islamy, 134–35.

<sup>20</sup> Hedi Riza Zen, “Politik uang dalam pandangan hukum positif dan syariah,” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015): 528.

<sup>21</sup> Umar, “Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama),” 113.

<sup>22</sup> Muhammad Sholeh, Nur Rohim Yunus, dan Ida Susilowati, “Election Practices Based on Money Politics In the Dimensions of State Political Thought,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 113.

<sup>23</sup> Karto dan Khisni, “Islamic views on money politic practices in the constitutional election of 2019,” 158.

<sup>24</sup> Karto dan Khisni, 158.

memegang peranan penting dalam banyak hal, baik dalam bentuk uang, sembako, juga membantu pembangunan infrastruktur.<sup>25</sup>

Menurut Yusril Ihza Mahendra, praktik politik uang merupakan tindakan untuk upaya mempengaruhi massa pemilu melalui timbal balik berupa materi. Atas definisi demikian, maka perilaku politik uang jika dapat dibuktikan terjadi dapat dijerat dengan pasal pidana biasa, yakni kasua suap.<sup>26</sup> Pada konteks ini, Topo Santoso juga memperluas definisi politik uang, yakni perilaku politik uang selain terkait persoalan suap dengan orientasi memenangkan salah satu calon dalam pemilu, itu juga dapat dikaitkan dengan segala macam pelanggaran melibatkan dana dalam konteks politik, termasuk masalah partai dan pemilu. Selain itu, politik uang juga dapat berupa usaha untuk mendapatkan dana dari sumber yang tidak jelas dan tidak melaporkan adanya penggunaan dana ilegal.<sup>27</sup>

Tidak dipungkiri pada dunia politik pada umumnya, bahwa proses pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kampanye yang menjadi sebuah ajang untuk memperkenalkan diri pada masyarakat terkait profil diri calon pejabat publik. Pada konteks inilah, kampanye menjadi ajang politik yang identik dengan modal terutama uang dalam proses suksesi kampanye tersebut.<sup>28</sup> Keberadaan pragmatisme politik dalam masyarakat yang cenderung mengedepankan relasi transaksional pada konteks penentuan kriteria dalam pemilihan calon pejabat politik, terlebih disertai rusaknya integritas para pemilih. Kondisi demikianlah pada akhirnya pada ranah praksisnya melanggengkan suburnya praktik politik uang.

Padahal secara yuridis-normatif sebagaimana yang termaktub pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa larangan praktik politik uang sudah diatur berikut juga terkait ancaman sanksi bagi para pihak yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>29</sup> Meski demikian, fakta empirik di tengah masyarakat, fenomena praktik politik uang masih senantiasa mewarnai bahkan memiliki pengaruh kuat pada proses penyelenggaraan pemilu. Pada konteks ini, secara umum, masyarakat terklasifikasi pada dua kelompok yang memiliki sikap yang berbeda dalam merespons praktik politik uang. Pertama, kategori yang cenderung menerima perilaku politik uang. Kedua, kategori yang cenderung resistans terhadap apapun bentuk politik uang.

Distingsi kecenderungan sikap tersebut juga tidak terlepas dari berbagai faktor, antara lain tingkat pengetahuan dan kondisi finansial. Dalam hal ini, tingkat pengetahuan juga tidak terlepas dari kemampuan akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan, baik melalui pendidikan maupun informasi dari media offline

---

<sup>25</sup> Sholeh, Yunus, dan Susilowati, "Election Practices Based on Money Politics In the Dimensions of State Political Thought," 99.

<sup>26</sup> Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang dalam Pemilu* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 4.

<sup>27</sup> Topo Santoso, *Hukum dan Proses Demokrasi: Problematika Sekitar pemilu dan Pilkada* (Jakarta: Kemitraan, 2007), 63.

<sup>28</sup> Dendy Lukmajati, "Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blera)", *POLITIKA*, Vol. 7, No.1 (2016): 88.

<sup>29</sup> Wardhana, "Politik Uang Dalam Pemilihan Umum," 58-60.

maupun online. Sedangkan faktor kondisi finansial, lebih pada kebutuhan secara ekonomi yakni uang atau materi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>30</sup>

Dampak yang akan terjadi karena praktik politik uang, yakni pertama, terpidana politik uang rata-rata adalah masyarakat biasa yang bukan menjadi bagian penting dalam tim pemenangan peserta Pemilihan Umum. Kedua, menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup, sebab kemenangan politik untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut lahir dari proses transaksional, bukan dari proses pertarungan ide dan gagasan yang konstruktif. Ketiga, politik uang merusak paradigma masyarakat dalam kehidupan bernegara.

### **Idealisme dan Realisme Hukum Islam dalam Konstruksi Epistemologi Fatwa MUI Tentang Politik Uang.**

Merespon fenomena praktik politik uang yang masih merajalela di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, MUI dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa di Kalimantan Selatan tahun 2018 telah membahas ketentuan hukum atas praktik politik uang. Pada fatwa MUI tersebut dijelaskan bahwa suatu permintaan atau pemberian bentuk apapun pada proses pencalonan individu sebagai pejabat publik, padahal hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab, dan kewenangannya, maka dihukumi haram. Sebab, tindakan tersebut termasuk tindakan *risywah* (suap) atau dapat mengantarkan pada tindakan *risywah*.<sup>31</sup>

Kepedulian MUI dalam merespons fenomena merajalelanya praktik politik uang tersebut tidaklah mengherankan. Sebab, eksistensi hukum Islam (fikih) dalam kehidupan umat Islam tidak hanya sebatas norma hukum yang berdimensi teologis, sehingga cukup diyakini, akan tetapi juga sebagai norma hukum yang berkaitan dengan aturan dalam kehidupan sosial maupun politik.<sup>32</sup> Pada konteks inilah, ajaran sosial profetik Islam diharapkan dapat diobjektifikasikan pada konteks bernegara dengan basis latar belakang kehidupan sosial dan keberagaman warganya yang plural.<sup>33</sup>

Kendatipun sudah terdapat fatwa MUI atas keharaman politik uang sebagaimana di atas, akan tetapi fenomena praktik politik uang di tengah masyarakat Indonesia masih merajalela, termasuk pada konteks Pemilihan Umum tingkat legislatif.<sup>34</sup> Kendatipun jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, praktik politik uang dapat dikatkan sebagai tindakan yang tidak menghargai hak hidup manusia itu sendiri.<sup>35</sup> Masih merajalelanya fenomena praktik politik uang tersebut tidak terlepas dari kultur buruk sikap politik yang berkembang dan

---

<sup>30</sup> Abdurrohman, "Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan," *Awasia:Jurna Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 157.

<sup>31</sup> Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 Tentang Masalah Strategis Kebangsaan," 87.

<sup>32</sup> Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid," (Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021),173.

<sup>33</sup> Husaini, Athoillah Islamy, "Harmonization of Religion and State : Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 7 No. 1 (2022): 52.

<sup>34</sup> Karto dan Khisni, "Islamic views on money politic practices in the constitutional election of 2019," 158.

<sup>35</sup> Endrika Widdia Putri, "Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo," *Legelite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020): 1.

menjadi kebiasaan di tengah masyarakat yang dipandang sebagai hal lumrah.<sup>36</sup> Bahkan pada sebagian masyarakat, perilaku politik uang lebih mirisnya lagi dinilai sebagai bentuk bantuan, infak, sedekah dan lain sebagainya. Problem paradigmatik tersebutlah yang kemudian berimplikasi pada perlindungan norma kultural masyarakat. Pada konteks inilah, dibutuhkan kecermatan individu untuk memahami motif dibalik perilaku politik uang tersebut, sehingga dapat membedakan antara pemberian yang mengindikasikan sebagai bentuk suap dengan pemberian sebagai bantuan sebenarnya.<sup>37</sup>

Kembali pada fatwa MUI tentang keharaman politik uang, bahwa setidaknya terdapat empat poin keputusan fatwa MUI atas persoalan terkait perilaku politik uang, antara lain sebagai berikut. Pertama, permintaan atau pemberian imbalan pada proses pencalonan individu sebagai pejabat publik, padahal sudah menjadi tugas, tanggung jawab, kekuasaan dan kewenangannya, maka dihukumi haram. Sebab masuk kategori *risywah* (suap) atau pembuka tindakan *risywah*. Kedua, permintaan imbalan pada individu yang menjadi calon pejabat publik dipilih, padahal hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka dihukumi haram. Ketiga, imbalan pada individu yang dimaksudkan akan mengusung pejabat publik. Padahal hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab serta otoritasnya. Pada konteks inilah, maka dihukumi haram. Keempat, segala bentuk imbalan dalam proses pencalonan atau pemilihan jabatan dirampas dan diorientasikan bagi kemaslahatan masyarakat.<sup>38</sup>

Berpijak dari ketentuan hukum dalam fatwa MUI terkait keharaman politik uang sebagaimana dipaparkan di atas, maka dari segi idealisme fatwa, apakah basis epistemologi fatwa MUI masih hanya berkuat pada basis argumen normatif, atau juga sudah memotret dan mempertimbangkan kondisi realitas sosial politik yang ada di tengah masyarakat. Pada konteks inilah, berdasarkan analisis penulis, basis epistemologi fatwa MUI tentang politik uang pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 dapat dipetakan dalam empat aspek epistemologis, sebagai berikut.

**Pertama**, argumen nas (al-Quran dan Hadis). Keberadaan dalil nas yang menjadi basis argumen Fatwa MUI atas keharaman politik uang cenderung mengacu pada pelbagai ayat pesan hukum yang umum (*am*) dari pada yang khusus (*khāsh*). Hal ini dapat dilihat dari keberadaan berbagai ayat yang dijadikan sebagai landasan fatwa tersebut, antara lain, (1) QS. Al-Baqarah ayat 188 yang artinya "*Dan jangan sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu melalui jalan batil dan (janganlah) kamu membawa persoalan harta tersebut pada hakim, agar dapat memakan sebagian harta benda orang lain tersebut melalui jalan bertindak dosa, sementara kamu mengetahuinya.*" (2) QS. Al-Nisa ayat 29 yang artinya "*wahai orang mukmin! Jangan kamu saling memakan harta sesamamu melalui cara kebatilan..*" (3) QS. Ali 'Imran ayat 161 yang artinya "*Siapa berkhianat pada persoalan urusan harta rampasan perang, maka saat hari kiamat, ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya tersebut.*"

---

<sup>36</sup> Mokodompis dkk., "Money politic in elections," 127.

<sup>37</sup> Saepudin, "Suap dan Politik Uang dalam Pandangan Fikih," 330.

<sup>38</sup> Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 Tentang Masalah Strategis Kebangsaan," 87.

Selanjutnya, dasar beberapa Hadis menjadi argumen fatwa, antara lain (1) *“Berobatlah, sebab Allah tidak menciptakan penyakit kecuali menciptakan obatnya juga, kecuali penyakit pikun (tua)”* (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik). (2) Hadis tentang larangan meminta jabatan berupa, *“Hai Abdurrahman, jangan kamu meminta jabatan pemerintahan, karena ketika kamu diberi jabatan tersebut sebab engkau memintanya, maka jabatan tersebut sepenuhnya dibebankan padamu. Akan tetapi, jika diberikan bukan disebabkan permintaanmu, maka kamu akan dibantu pada pelaksanaannya,”* (HR Bukhori 7 dan Muslim). (2) Hadis riwayat Imam al-Bukhari terkait tanggung jawab kepemimpinan yang artinya, *“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW. bersabda: jika amanah disia-siakan, maka tunggu datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyaniakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah dikasihkan pada selain orang yang ahlinya, maka tunggu kehancuran* (HR. Bukhari). (3) Hadis riwayat Imam Muslim terkait tanggung jawab kepemimpinan yang artinya *Dari sahabat Ibnu Umar RA dari nabi SAW.: kalian merupakan pemimpin dan setiap kalian harus bertanggung jawab atas rakyatnya* (HR. Muslim). (4) Hadis Riwayat Imam al-Turmudzi dan Imam Ahmad tentang larangan *risywah* (suap) yang artinya, *“Rasulullah telah melaknat penyuaap dan yang disuaap terkait putusan.”*<sup>39</sup>

Keberadaan ragam dalil nas yang menjadi basis argumen fatwa MUI di atas menunjukkan basis epistemologi Fatwa MUI terkait keharaman politik uang menekankan pada ragam dalil nas yang memuat pesan hukum bersifat umum (*am*), tidak bersifat khusus (*khash*). Penting untuk diketahui bahwa dalam metodologi hukum Islam (*ushul fiqh*), keberadaan dalil pensyariaan hukum Islam mempunyai cakupan tujuan pada siapa yang dikehendaki. Pada konteks ini, ada kriteria ayat hukum yang bersifat umum mempunyai cakupan pada seluruh entitas individu dan juga dapat relevan dengan situasi bagaimanapun. Hal demikian berbeda dengan ayat khusus cakupan tujuannya terbatas pada situasi khusus.<sup>40</sup>

Dari sini dapat dikatakan bahwa penekanan MUI dengan menjadikan ragam ayat universal (*am*) menunjukkan fleksibilitas paradigma fatwanya terkait hukum keharaman politik uang yang dibangunnya. Kesimpulan ini dapat dilihat dari upaya MUI menjadikan pemahaman atas ayat-ayat universal (*am*) sebagai dasar argumentasi fatwa tentang keharaman politik uang, yakni dengan mengacu pada muatan nilai etik sosial-universal pada ragam ayat *am* yang berpijak pada konteks sosio-historis dan *illat* hukum yang dikontekstualisasikan terhadap fenomena politik uang di tengah masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam memuat ajaran hukum yang memuat nilai universal, yakni dapat diwujudkan dalam konteks situasi, waktu dan tempat yang beragam. Dengan kata lain, universalisme ajaran hukum Islam tidak mesti terletak pada segi kedetailan ajaran hukumnya, akan tetapi juga terdapat pada ragam prinsip yang ditekankan, seperti nilai keadilan, kemashlahatan, dan karakter fleksibilitasnya<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Indonesia, 88–90.

<sup>40</sup> Muhammad Fathoni, “Amm Dan Khash: Pengaruhnya Dalam Penafsiran Al-Qur’an,” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2016): 339.

<sup>41</sup> Athoillah Islamy, “Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 61.

**Kedua**, kaidah hukum Islam (*qawaid fiqhiyah*), antara lain. (1): “*Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya*.”<sup>42</sup> Kaidah *Sadd al-Dzari’ah*, dengan pelarangan atas bentuk pemberian benda maupun uang yang notabenehnya dihukumi mubah, akan tetapi disebabkan dapat membuka pintu korupsi, maka hukumnya diharamkan.

Penggunaan atas kaidah fikih di atas menunjukkan bahwa dasar kaidah hukum dalam perumusan fatwa MUI atas keharaman politik uang menekankan pada keberadaan kaidah fikih yang menghendaki pentingnya tindakan preventif dari bahaya (*sadd al-dzari’ah*) atas politik uang. Hal ini tidak lain, dalam rangka untuk merealisasikan kemaslahatan umum di tengah masyarakat.<sup>43</sup> Penggunaan kaidah fikih preventif (*sadd al-dzari’ah*) sebagai dasar rumusan fatwa MUI atas keharaman politik uang merupakan langkah epistemologis yang tepat. Sebab, kaidah *sadd al dzari’ah* dapat menjadi dasar penetapan fatwa yang fleksibel dalam menyikapi problem hukum yang kompleks dan dinamis.<sup>44</sup>

**Ketiga**, pendapat fikih dari ulama klasik, antara lain. (1) Pendapat Imam al-‘Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfi’î dalam kitab *Qawâ'id al-Ahkâm*”, yakni Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa Para pemimpin dan wakilnya menentukan kebijakan, yakni dengan kebijakan yang terbaik guna mencegah bahaya dan kerusakan serta berdampak pada kemaslahatan. Dan mereka tidak merasa cukup terhadap apa yang baik saat ada kemampuan lebih untuk dapat merealisasikan yang terbaik kecuali jika hal tersebut berdampak pada kesulitan yg besar. Dan mereka jangan memilih pada kebijakan yang diambil seperti terhadap kepentingan mereka sendiri. Sebagai contoh menjual 1 dirham dengan 1 dirham dan segantang kismis dengan yang serupa. Sebab Allah berfirman yg artinya: “Dan jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali melalui cara yang terbaik”. Jika terhadap berbagai hak anak yatim demikian, maka kebijakan pemimpin pada hak kaum muslimin dan harta masyarakat juga harus lebih baik. Sebab, perhatian syariat Islam dengan hak kaum muslimin secara umum lebih diprioritaskan dari pada kemaslahatan khusus. Dan segala perbuatan yang mengantarkan pada kerusakan atau menolak kebaikan, maka dilarang, seperti halnya tindakan menghamburkan uang yang tidak ada gunanya. (2) Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab Al-Furuq. Ia menjelaskan bahwa ketahuilah siapapun yang mempunyai kekuasaan, mulai dari khilafah sampai terkecil berupa wasiat, maka dilarang kecuali yang menimbulkan kemaslahatan atau menolak kerusakan. Hal demikian berdasarkan firman Allah dalm Qs. Al Isra ayat 34, dan Hadis Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan bahwa barangsiapa yang diberi amanah atas umatku, kemudian tidak serius untuk

---

<sup>42</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya,” Pub. L. No. 23 (2020), 4.

<sup>43</sup> Muhammad Rusfi, *Hukum Kebiri dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah dalam Hukum Kebiri dalam Kajian Interdisipliner* (Surabaya: CV. Gemilang, 2018), 69.

<sup>44</sup> Ali Imron, “Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari’ah,” *QISTIE* 4, no. 1 (2010): 65.

mewujudkan kemaslahata bagi mereka, dan tidak memberikan nasihat kepada mereka, maka hukumnya haram baginya untuk masuk ke surga.<sup>45</sup>

Jika diperhatikan pendapat fikih para ulama klasik di atas yang menjadi dasar fatwa MUI terkait keharaman poliitk uang cenderung didominasi oleh pendapat fikih dari ulama yang bermazhab Shafi'i (Shafi'iyah). Hal ini memperlihatkan pada kita, bahwa MUI masih menjaga pemikiran fikih klasik untuk dijadikan sebagai bagian dari dasar fatwa atas keharaman poliitk uang. Langkah MUI tersebut layak untuk diapresiasi. Sebab, kondisi sosiologis dalam praktik keberagamaan umat Islam di Indonesia masih tetap merujuk pada ragam pendapat fikih klasik sebagai ilmu pengetahuan sekaligus acuan hukum terkait problem yang dihadapi.<sup>46</sup> Dari sini juga dapat kita lihat bahwa MUI terkait keharaman politik uang bukan sebatas ingin menekankan validitas normatif deduktif pada konstruksi epistemologis fatwa tersebut, akan tetapi juga untuk tetap melestarikan tradisi pemikiran, ritualitas dan praktik fikih umat Islam Indonesia yang banyak menganut pada mazhab fikih Syafi'iyah.<sup>47</sup>

**Keempat**, rekomendasi atas penanggulangan praktik politik uang, antara lain (1) Terdapat efisisensi sistem pemerintahan, sistem politik yang menjunjung tinggi kompetensi, kualitas, dan integritas, serta menghindarkan dari segala bentuk sistem politik yang mahal yang berimplikasi terjadinya tindakan koruptif. Hal demikian agar aktifitas politik tidak dieksploitasi oleh para pemilik pemodal yang sekedar mempunyai kapasitas finansial saja. (2) Supermasi hukum yang kuat dan tegas pada segala bentuk politik uang. (3)Seluruh elemen masyarakat berkontribusi dalam upaya pemberantasan praktik politik uang.<sup>48</sup>

Keberadaan beberapa hal yang menjadi rekomendasi MUI dalam efektifitas penanggulangan praktik politik uang, baik yang ditujukan pada pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat menunjukkan bahwa fatwa MUI terkait keharaman politik uang tidak berhenti pada idealisme perumusan fatwa, melainkan juga mempertimbangan kondisi realitas sosial di tengah masyarakat terkait efektifitas fatwa tersebut. Hal ini sesuai dengan paradigma *fiqh al-ma'alat* yang menekankan urgensi atas peninjauan terhadap implikasi dari sebuah ketentuan hukum fikih. Peninjauan tersebut memiliki oprientasi agar dapat mengidentifikasi sebuah perumusan hukum, tentang sudah sesuai atau belum dengan orientasi yang hendak dicapai, atau justru sebaliknya, yakni malah bertentangan dengan orientasi tersebut.<sup>49</sup> Pada konteks inilah, keberadaan beberapa rekomendasi penanggulangan praktik politik uang yang diberikan oleh MUI dapat menjadi pertimbangan implementatif atas rumusan fatwa keharaman

---

<sup>45</sup>Komisi Fatwa, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," Pub. L. No. 24 (2017), 8–10 diakses pada 14 Agustus 2021.

<sup>46</sup>Mutohharun Jinan, "Kontribusi Keilmuan Islam Klasik Dalam Perkembangan Islam Kontemporer: Perspektif Epistemologis," 2016, 82.

<sup>47</sup>Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia," *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8 (2020): 190.

<sup>48</sup>Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vi Tahun 2018 Tentang Masalah Strategis Kebangsaan," 92–93.

<sup>49</sup>M. Quraish Shihab, *Wasathiyah : wawasan Islam tentang moderasi beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 180.

politik uang, yakni agar dapat efektif dalam mencapai tujuan yang dikehendaki dari fatwa tersebut.

### **Kesimpulan**

Mengacu pada pembahsan utama penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi epistemologis fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke VI tahun 2018 tentang keharaman politik uang tidak sekedar berpijak pada epistemologi hukum Islam yang idealistik-normatif-deduktif dengan mengacu pada penjelasan nas teologis dan pemikiran fikih ualam klasik, melainkan juga menekankan aspek realisme hukum Islam berupa pertimbangan tentang efektifitas fatwa tersebut di tengah kehidupan masyarakat melalui pendekatan kaidah prefentif dan rekomendasi atas penanggulangan praktik politik uang.

Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum Islam (fatwa) terkait pelarangan politik uang membutuhkan konsideran rumusan hukum yang tidak sekedar mengacu pada idealisme normatif hukum, melainkan juga realisme hukum. Keterbatasan penelitian ini belum mengidentifikasi metode penafsiran yang digunakan MUI terhadap berbagai landasan teologis tentang hukum keharaman politik uang. Hal tersebut penting untuk dikaji mendalam. Sebab, pemikiran fikih (fatwa) tidak terlepas dari metode interpretasi terhadap nas teologis yang menjadi sumber utama hukum Islam.

### **Referensi**

- Abdurrohman. "Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan." *Awasia:Jurna Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021).
- Basettu, Baharuddin. "Konflik dan Ketenangan dalam Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realisme," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* VI no. 2 (2018): 30-31
- Farkhani, and Elviandri, "Converging Islamic and religious norms in Indonesia's state life plurality," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12, no. 2 (2022): 422
- Fathoni, Muhammad. "Amm Dan Khass: Pengaruhnya Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2016): 337-62.
- Fatwa, Komisi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, Pub. L. No. 24 (2017).
- Husaini, Athoillah Islamy, " Harmonization of Religion and State : Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7 , no. 1 (2022): 52.
- Imron, Ali. "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah." *QISTIE* 4, no. 1 (2010).
- Indonesia, Majelis Ulama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya, Pub. L. No. 23 (2020).
- . "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vi Tahun 2018 Tentang Masalah Strategis Kebangsaan." Majelis Ulama Indonesia, 2018. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/HASIL-IJTIMA-ULAMA-KOMISI-FATWA-MUI-2018-oke.pdf>.

- Islamy, Athoillah. "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.
- . "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid," Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021,173.
- . "Paradigma Sosial Profetik dalam Kode Etik Politik di Indonesia." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 155–79.
- Ismawan, Indra. *Money Politics: Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Istiqomah, Nanda Puji, dan M. Noor Harisudin. "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasa dan Hukum Positif." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 2, no. 1 (2021): 83–97.
- Jinan, Mutohharun. "Kontribusi Keilmuan Islam Klasik Dalam Perkembangan Islam Kontemporer: Perspektif Epistemologis," 2016.
- Karto, Karto, dan Akhmad Khisni. "Islamic views on money politic practices in the constitutional election of 2019." *Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 155–62.
- Lukmajati, Dendy. "Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora)," *POLITIKA* 7, no.1 (2016): 88.
- Minardi, Anton, "The New Islamic Revivalism In Indonesia: Accommodationist and Confrontationist," *Journal of Indonesian Islam*, Vol.12, no.2 (2018):247
- Misdawati, Dwi Novaria, dan Athoillah Islamy. "Idealisme dan Realisme dalam Paradigma Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 2 (2022): 128–42.
- Mokodompis, Syahrul, Rosdalina Bukido, Delmus Puneri Salim, dan Misbahul Munir Makka. "Money politic in elections: Islamic law perspective." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 2 (2018): 126–37.
- Munir, Muhammad Ahmad. "Dichotomy of Idealism and Realism: Islamic Legal Tradition between Modern and Postmodern Discourses." *Islamic Studies* 56, no. 1–2 (2017): 53.
- Pemilu, Badan Pengawas. *Melawan Money Politic Catatan Pengawas Pemilu 2019*. Magelang: Bawaslu Kabupaten Magelang, 2019.
- Putri, Endrika Widdia. "Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020): 1–13.
- Reuter, Thomas. "Political parties and the power of money in Indonesia and beyond." *TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia* 3, no. 2 (2015): 267–88.
- Qodir, Zuly, Hasse Jubba, & Mega Hidayati, "Contesting Ethnic and Religious Identities in the 2019 Indonesian Elections: Political Polarization in West Kalimantan," *Studia Islamika* 29, No. 1(2022): 112.
- Rohmah, Anny Nailatur, dan Ashif Az Zafi. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia." *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8 (2020).
- Rusfi, Muhammad. *Hukum Kebiri dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah dalam Hukum Kebiri dalam Kajian Interdisipliner*. Surabaya: CV. Gemilang, 2018.

- Saepudin, Didin. "Suap dan Politik Uang dalam Pandangan Fikih." *Indo-Islamika* 6, no. 2 (2016): 329–34.
- Santoso, Topo. *Hukum dan Proses Demokrasi: Problematika Sekitar pemilu dan Pilkada*. Jakarta: Kemitraan, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyah: wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Sholeh, Muhammad, Nur Rohim Yunus, dan Ida Susilowati. "Election Practices Based on Money Politics In the Dimensions of State Political Thought." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 101–16.
- Umar, Mashudi. "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015).
- Utami, Bernadhita HS, Dwi Herinanto, Miswan Gumanti, dan Bambang Purwanto. "Money politics vs political marketing." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 12, no. 2 (2020): 125–36.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani. "Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 57 (2020).
- Zen, Hepi Riza. "Politik uang dalam pandangan hukum positif dan syariah." *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015): 525–40.